



## WALIKOTA PEKALONGAN

---

### PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKALONGAN

NOMOR 33A TAHUN 2011

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
5. Kepala dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.
7. Menara telekomunikasi, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Menara *Kamuflase* adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan *zona-zona area* untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
12. *Cell plan* adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
13. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
14. Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
16. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
17. *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/*Provider* dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
19. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
20. Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota melalui instansi yang membidangi perizinan berupa dokumen persetujuan atau bukti legalitas kepada perusahaan baik pereorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan rencana penataan ruang kota.
21. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara telekomunikasi yang dihitung dari permukaan tanah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II  
PROGRAM *COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Pasal 2

- (1). Penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan.
- (2). Penyelenggara menara komunikasi dalam melaksanakan program CSR berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

BAB III  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN ✓

Pasal 3

- (1) Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan terhadap keberadaan menara telekomunikasi di lakukan oleh Tim yang terdiri unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan berikutnya.

BAB IV  
MENARA KAMUFLASE

Pasal 4

- (1). Pembangunan menara kamufalse dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar cell plan dan pada kawasan cagar budaya.
- (2). Setiap pembangunan menara kamufalse wajib memiliki izin.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang menangani bidang perizinan.
- (4). Jenis izin yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara kamufalse adalah :
  - a. Izin Lokasi / Fungsi Tata Ruang Kota;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
  - c. Izin Gangguan (HO) Menara.

BAB V  
TARIF DAN NJOP

Pasal 5

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas atau instansi yang berwenang untuk itu.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN ✓

Pasal 6

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN ✓

Pasal 7

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke kas daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kas Daerah Kota Pekalongan pada Bank Jawa Tengah Cabang Pekalongan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi di dahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), di keluarkan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk.
- (4) Bentuk surat penagihan retribusi di tetapkan dan di sediakan oleh Dinas.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut :
  - a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
  - d. ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - e. ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

#### Pasal 10

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
  - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program CSR dengan baik;
  - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
  - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

#### Pasal 12

- (1). Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di tentukan sebagai berikut :
  - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
  - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
  - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

#### Pasal 13

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara setelah mendapat keputusan dari Walikota.

#### BAB IX

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan saja di terbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Permohonan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
  - a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
  - d. ketetapan retribusi dan kelebihan pembayaran;
  - e. ditandatangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Setelah Kepala Dinas menerima tembusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen atas permohonan tersebut.
- (5) Apabila setelah Dinas meneliti dan memeriksa dokumen yang bersangkutan dan ternyata benar, maka Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

## BAB XI BENTUK FORMULIR RETRIBUSI

### Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB XII PENGHAPUSAN RETRIBUSI KEDALUARSA

### Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota dan / atau Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 29 September 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 29 September 2011



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 33A

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 33A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 serta Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan membentuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Pekalongan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 16 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekalongan  
 Nomor : 33 A  
 Tanggal : 29 September 2011

FORMULIR SKRD



Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Majapahit no.5 Pekalongan Telp. (0285) 421234	<b>SKRD</b> Surat Ketetapan Retribusi Daerah <i>Pengendalian Menara Telekomunikasi</i> Tahun .....	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			

Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : .....
---

No	Uraian	Jumlah
1	No. Rek : ..... Pengendalian menara telekomunikasi Tinggi Antena : ..... Luas area : ..... Site are : ..... Titik koordinat : ..... Lokasi : ..... Nilai Estimasi NJOP : ..... Nilai Retribusi : ..... Masa Retribusi : .....	
	Jumlah Ketetapan Pokok	Rp. ....

Dengan huruf : .....  
 Perhatian :  
 Harap Penyetoran dilakukan pada bendahara khusus Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan SKRD ( Surat Keterangan Retrubusi Daerah )

Pekalongan, .....  
 Kepala Dinas KOMINFO Kota Pekalongan

.....  
 NIP. ....

SEKRETARIS DAERAH,  
  
**SETDA**  
 Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19551212 198503 1 017

WALIKOTA PEKALONGAN  
 Cap.  
 Ttd.-  
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekalongan  
Nomor : 33 A  
Tanggal : 29 September 2011

FORMULIR PENAGIHAN



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Jl. Majapahit No.5 Telp. 0285-421243 Pekalongan 51111**  
**Website : <http://www.pekalongankota.go.id/>**  
**Email: [diskominfo@pekalongankota.go.id](mailto:diskominfo@pekalongankota.go.id)**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penagihan Retibusi  
Pengendalian Menara  
Telekomunikasi

Pekalongan,  
kepada Yth:  
Sdr. ....  
.....  
di  
**PEKALONGAN**

Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun.....  
Sebesar.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta dengan hormat kehadiran sudara besok pada :

Hari/ tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
Keperluan : .....  
Catatan : Apabila Saudara telah melunasi untuk membuktikan Pembayaran

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,-

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pekalongan

Tembusan :  
1. Walikota Pekalongan ( Sebagai Laporan )  
2. DPPKAD Kota Pekalongan  
3. Arsip

.....  
Pangkat : .....  
NIP.: .....

SEKRETARIS DAERAH,  
**PEMERINTAH KOTA**  
**SETDA**  
Drs. DWIARIE PUTRANTO, M.Si  
★ Pembina Utama Muda  
NIP. 19551202-198503 1 017

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.  
Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD